

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran krusial sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia menghadapi tantangan terutama pada saat perekonomian Indonesia berupaya pulih dari dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Peningkatan PHK dan penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha UMKM mengurangi aktivitasnya atau bahkan tutup total. Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 oleh Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Covid-19 berdampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan berupa penurunan jumlah penduduk bekerja dan peningkatan pengangguran terbuka terutama akibat pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi Covid-19 (BPS, 2020). Pemerintah merespons dengan memprioritaskan Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai salah satu faktor kunci pemulihan ekonomi nasional. Perubahan kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, menjadi manifestasi nyata dari fokus ini, menetapkan partisipasi UMK sebagai salah satu tujuan utama.

Perubahan kebijakan, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 sebagai aturan perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018, mencerminkan komitmen pemerintah untuk lebih mendukung UMK. Alokasi dana yang signifikan hingga 40% dari total belanja publik menunjukkan perubahan strategis untuk memberikan peluang lebih besar bagi UMK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, penyesuaian batas paket pekerjaan hingga Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) menciptakan peluang baru bagi pelaku UMK untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar pengadaan untuk memperoleh paket pekerjaan dengan nilai yang lebih besar.

Meskipun perubahan kebijakan menawarkan peluang, evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa implementasinya belum mencapai harapan. Hanya sekitar 27,54 persen alokasi

dana yang diarahkan untuk UMK, menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas pelaksanaan di lapangan (LKPP, 2021). Namun berbeda dengan Pemerintah Provinsi Riau yang menunjukkan dukungan terhadap UMK dalam menghadapi perubahan kebijakan Pengadaan publik tersebut. Pemerintah Provinsi Riau menjalin kemitraan dengan *e-marketplace* menyediakan *platform* perdagangan bagi UMK, serta menawarkan potensi alokasi belanja pengadaan barang/jasa publik hingga 40 persen (LKPP, 2021).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan sebanyak 2,85% usaha harus ditutup selama pandemi (Kemnaker, 2020). Beberapa faktor yang menyebabkan penutupan ini meliputi penurunan jumlah pelanggan (61,1%), kebijakan pembatasan pergerakan (41,7%), kekurangan modal (36,1%), anak-anak tidak bersekolah (8,3%), alasan lain (8,3%), perubahan jenis usaha (5,6%), dan pemilik atau karyawan yang sakit (2,8%).

Lembaga Demografi FEB UI pada tahun 2020 menyatakan bahwa selama pandemi, 62% hingga 85% UMK mengalami penurunan transaksi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, 49% hingga 69% di antaranya mengalami kontraksi sekitar 50% (UI, 2020). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan ekonomi dan sosial guna menghindari risiko penutupan usaha lebih lanjut akibat pandemi. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat menjadi alat untuk menjaga permintaan (*demand*) domestik terhadap UMK, namun sejumlah kendala masih mempersulit proses ini, baik dari eksternal UMK seperti realitas lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan, maupun kendala internal UMK itu sendiri.

Pelaku UMK perlu meningkatkan kemampuan manajerial dalam menjalankan bisnisnya agar mampu meningkatkan penghasilan (Kuncoro, 2000). Pencapaian tujuan bisnis dan daya saing di pasar bersifat dinamis, sehingga membutuhkan profesionalitas dan kompetensi dari pelaku UMK itu sendiri (Ahmedova, 2015). Kemampuan manajerial ditemukan sebagai faktor penting agar UMK dapat memperoleh pertumbuhan pendapatan (Sandra & Purwanto, 2020). Maka kemampuan manajerial UMK yang profesional dan kompeten akan

mengakselerasi daya saing UMK untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan memberikan dampak positif pada kinerja bisnis secara keseluruhan.

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil (UMK) dapat diperoleh melalui faktor-faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek khusus yang ada dalam individu pelaku usaha dan memiliki potensi untuk memengaruhi jalannya usaha, walaupun sebagian faktor ini dapat diatur atau dikontrol (Maharani & Jaeni, 2021). Menurut Sudiarta (2014), indikator utama keberhasilan UMK melibatkan beberapa aspek, di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM), di mana kemampuan pelaku bisnis dalam mengelola dan menjalankan usahanya menjadi faktor kunci. Keuangan juga menjadi unsur penting, dengan literasi keuangan yang mendukung manajemen keuangan yang efektif, mendorong pertumbuhan modal dan perluasan bisnis. Aspek produksi dan operasional turut berperan, di mana perencanaan yang cermat dalam menggunakan sumber daya seperti SDM, peralatan, dan dana menjadi kunci efisiensi dan efektivitas. Terakhir, pasar dan pemasaran memiliki peran vital, mencakup kegiatan pengembangan strategi pemasaran untuk memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi terhadap barang dan jasa yang ditawarkan (Machfoedz, 2015).

Faktor eksternal pada usaha mencakup aspek-aspek di luar lingkup perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan usaha dalam mencapai tujuannya (Lofian & Riyoko, 2014). Komponen faktor eksternal ini mencakup beberapa parameter, antara lain, aspek kebijakan pemerintah, di mana diharapkan otoritas pemerintah dapat memberikan pembinaan melalui instansi berwenang serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung akses modal dan sumber pendanaan. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi juga menjadi faktor penting, melibatkan variabel seperti tingkat penghasilan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan, kondisi bisnis, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran instansi terkait, termasuk pemerintah, universitas, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, juga memainkan peran kunci. Aspek ini mencakup bantuan keuangan, bimbingan teknis atau pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi untuk memberikan dukungan yang optimal kepada usaha dalam menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Integrasi faktor-faktor eksternal ini

menjadi penting sebagai bagian integral dalam upaya keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha di tengah kompleksitas kondisi bisnis.

Meskipun kebijakan pengadaan publik memberikan peluang baru, terdapat keraguan terkait kemampuan UMK untuk mengelola proyek bernilai besar yang sejalan dengan peningkatan batas paket pekerjaan. Studi empiris menemukan bahwa UMK mengalami kesulitan dalam pengadaan publik disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya lingkungan, prosedural, dan organisasi yang dapat menghalangi keterlibatan dan peluang keberhasilan UMK (Loader., 2013).

Perubahan definisi UMK dalam UU Cipta Kerja menambah kompleksitas, memunculkan pertanyaan apakah kebijakan baru ini sejalan dengan tujuan mendukung UMK atau malah sebaliknya. Studi empiris menemukan bahwa intervensi kebijakan yang serupa pernah dilakukan di Brazil dan UMK memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut (Reis & Cabral, 2015). Studi empiris Reis & Cabral (2015) mengukur manfaat yang diterima oleh UMK dengan ukuran keterlibatan dan tingkat keberhasilan dalam memperoleh paket kontrak atau pekerjaan dalam pengadaan publik.

Studi Reis dan Cabral (2015) masih memerlukan pendalaman mengenai implementasinya pada negara lain, apakah kebijakan serupa dapat memberikan kemudahan atau ramah bagi UMK dalam mengakses paket pekerjaan dalam pengadaan publik. Salah satu kendala dalam menilai kebijakan publik khususnya *Public Procurement* adalah pelaksanaannya yang sulit (Nicholas & Fruhman, 2014). Pada sisi yang lain, kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru dilakukan di Indonesia, sehingga pengawasan atau *monitoring* pelaksanaannya masih kurang memadai. Sehingga kondisi ini menciptakan gap atau kesenjangan antara kebijakan dan realitas implementasinya.

Keseluruhan faktor-faktor ini baik faktor internal maupun eksternal saling berinteraksi membentuk fondasi bagi keberhasilan UMK dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pasar khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini akan difokuskan pada kompetensi pemilik, sumber daya manusia, modal sebagai indikator faktor intern sedangkan indikator dari faktor ekstern yaitu kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Riau menonjol sebagai pelaku aktif dalam mendukung UMK, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan peringkat kedua penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Sumatera, Provinsi Riau mengalokasikan lebih dari 40% dari total RUP Tahun 2021 untuk UMK (Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau, 2021). Dengan demikian, Provinsi Riau memberikan konteks penelitian yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan UMK dalam pengadaan publik dan memberikan gambaran yang mewakili pemerintah daerah secara umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Keberhasilan UMK dalam persaingan usaha, khususnya pengadaan publik membutuhkan kemampuan manajerial yang profesional dan kompeten. Maka kemampuan manajerial dalam penelitian ini dianggap sebagai aspek internal keberhasilan UMK. Aspek-aspek internal terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, teknis dan operasional serta pasar/pemasaran. Dalam konteks penelitian ini aspek pasar dan pemasaran dianggap sebagai faktor yang berlaku sama terhadap semua UMK karena pasar yang dimaksud di sini adalah Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Riau.

Pada sisi yang lain adalah aspek eksternal yang merupakan kebijakan pemerintah sebagai regulator. Pemerintah membutuhkan penyedia yang memiliki kemampuan yang baik, maka aspek internal telah menjadi salah satu aspek yang diprasyarkan. Artinya kebijakan sebagai aspek eksternal tetap membutuhkan profil UMK yang layak untuk memperoleh keberhasilan sebagai aspek internal.

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk kebijakan terhadap manfaat yang diperoleh UMK. Penelitian ini akan memberikan deskripsi mengenai kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan aturan tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau. Berdasarkan pembahasan dan latar belakang yang telah disebutkan di atas, berikut dirumuskan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pemilik, pengalaman usaha, jumlah pekerja UMK, dan modal usaha UMK terhadap keberhasilan UMK pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Riau?

2. Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 di Pemerintah Provinsi Riau?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Uraian sebelumnya telah menjelaskan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pemilik, pengalaman usaha, jumlah pekerja UMK, dan modal usaha UMK terhadap keberhasilan UMK dalam memenangkan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Riau.
2. Untuk memperoleh deskripsi implementasi kebijakan pengadaan dengan Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di Pemerintah Provinsi Riau.

Hasil yang didapatkan kemudian diformulasikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan UMK pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi:
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi melalui UMK dan pengadaan barang dan jasa pemerintah
  - b. Sebagai bahan perbandingan dan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian lanjutan serta dapat melengkapi kekurangan pada penelitian lainnya
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada:
  - a. Pihak-pihak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk merumuskan perencanaan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi serta mendorong tingkat keberhasilan UMK sebagai penggerak pemulihan perekonomian nasional secara umum dan Provinsi Riau secara khusus.



- b. Kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau menjadi bahan bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur terdiri dari subbab konsep dan teori, penelitian terdahulu, kerangka analisis dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian memuat subbab rancangan penelitian; pengumpulan data; pengolahan, analisis dan interpretasi data, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan deklarasi model penelitian.

Bab IV Hasil dan Analisis, bab ini memuat subbab uraian, deskripsi/gambaran umum tentang subjek penelitian. Pendeskripsian mengacu pada fakta-fakta dan informasi yang berasal dari data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang terkait dengan kajian. Kemudian berisi semua hasil yang diperoleh selama penelitian.

Bab V Penutup/Simpulan memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan kemudian dapat ditarik suatu benang merah umum, apa implikasi teoritis dari penelitian ini dan keterbatasan penelitian dalam tesis ini.